



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM CANDRA ALS ADEK BIN ASRIL CHANIAGO**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipta Karya Gg. Bintang Timur RT.004 RW.006 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuahmadani Kota Pekanbaru Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024 dan diperpanjang pada tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H., dan Bayu Ruli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 16 Desember 2024, Nomor 326/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM CANDRA Alias ADEK Bin ASRIL CHANIAGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ILHAM CANDRA Alias ADEK Bin ASRIL CHANIAGO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor Imei (1) : 869713050551017, Imei (2) : 869713050551009 dan dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp : 0813 6368 4707, nomor simcard (2) : 0895 4265 26200 dan whatsapp business : +6014-2105762;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550. Imei (2) 865984068968543 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 082285587308. Nomor whatsapp 085274423312;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-322/TMBIL/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ILHAM CANDRA Alias ADEK Bin ASRIL CHANIAGO** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 04.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan lintas Propinsi Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ILHAM CANDRA Alias ADEK Bin ASRIL CHANIAGO** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah



Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau menghubungi **saksi ANDI GUSLOW (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang berada di Tembilahan untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga jual kurang lebih sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI GUSLOW yang mana sebelumnya terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RAGIL (dalam Lidik) dengan harga sebesar RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan "oke lah" kepada terdakwa, saksi ANDI GUSLOW menyuruh terdakwa untuk mengirim narkoba jenis shabu tersebut menggunakan travel, kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi ANDI GUSLOW menghubungi supir travel mengatakan ada paket untuk di kirim dari Cipta Karya Gang Bintang Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau menuju ke Tembilahan yang mana saksi ANDI GUSLOW juga memberikan nomor handphone terdakwa kepada supir travel tersebut, lalu terdakwa memaketkan-maketkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram menjadi 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan terdakwa masukkan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa paket-paketkan tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO. Selanjutnya terdakwa sekira jam 20.30 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada supir travel untuk di kirim kepada saksi ANDI GUSLOW yang berada di Tembilahan, setelah supir travel menjemput paket tersebut kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDI GUSLOW menginformasikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu sudah di jemput oleh supir travel, lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan "oke bos" kepada terdakwa. Selanjutnya saksi ANDI GUSLOW pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira jam 05.00 WIB menerima paket berbentuk 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari supir travel yang sebelumnya di jemput dari rumah terdakwa, lalu saksi ANDI GUSLOW menghubungi terdakwa mengatakan *"buah sudah aku buka, inikan ada tiga macam bungkusnya, harga berapa?"* kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan *"harganya dua ratus, empat ratus sama delapan ratus"* kepada saksi ANDI GUSLOW.

- Bahwa saksi ANDI GUSLOW telah berhasil menjual beberapa bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi ANDI GUSLOW beli kepada terdakwa sehingga tersisa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang belum laku terjual. Kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 13.00 WIB menghubungi saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"buah sudah habis?"* kepada saksi ANDI GUSLOW, lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"belum, masih ada, tunggu habis buah inilah baru kirim"* kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI GUSLOW untuk mentransfer uang hasil pembelian narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram yang sebelumnya saksi ANDI GUSLOW beli dari terdakwa, lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"iya nanti malam aku kirim"* kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan besok ada narkoba jenis shabu kembali masuk kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 gram (dua belas koma lima gram) dan terdakwa mengatakan besok akan kembali mengirim narkoba jenis shabu kepada saksi ANDI GUSLOW yang berada di Tembilahan. Selanjutnya saksi ANDI GUSLOW membayar pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram kepada terdakwa dengan cara saksi ANDI GUSLOW mentransfer uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1080025206393 atas nama ILHAM CANDRA milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 09.00 WIB menelpon sdr.RAGIL (dalam lidik) mengatakan *"gil, itu orang di tembilahan buahnya udah mau habis, dia minta seperlapan"* kepada sdr.RAGIL, lalu sdr.RAGIL mengatakan *"iya nantilah"* kepada terdakwa yang mana terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr.RAGIL, kemudian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasipun terputus. Bahwa terdakwa sekira jam 15.00 WIB kembali menghubungi sdr.RAGIL mengatakan *"udah ada buahnya?"* kepada sdr.RAGIL, lalu sdr.RAGIL menyuruh terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) gram pesanan terdakwa di Jalan Taman Karya Panam, kemudian terdakwa menuju ke Jalan Taman Karya Panam, sesampainya terdakwa di Jalan Taman Karya Panam, terdakwa kembali menghubungi sdr.RAGIL mengatakan *"aku udah sampai di panam ni gil, dekat mana buah tu aku jemput"* kepada sdr.RAGIL, kemudian sdr.RAGIL mengatakan *"buah aku tarok dekat tiang listrik dalam kantong plastik warna hijau"* kepada terdakwa, lalu terdakwa mendekati sebuah tiang listrik yang di sebutkan oleh sdr.RAGIL dan terdakwa langsung mengambil kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) gram tersebut, lalu terdakwa dengan membawa kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) gram kembali pulang ke rumah, sesampainya terdakwa dirumah, lalu terdakwa memaket-maketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang mana selanjutnya terdakwa memasukkan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO. Selanjutnya terdakwa sekira jam 16.30 WIB menghubungi saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"paketnya udah siap, telponah travel, itu seperlapan ya harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)"*, lalu saksi ANDI GULSOW mengatakan *"iyalah"* kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa sekira jam 20.00 WIB di hubungi oleh supir travel untuk menjemput paket berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu sesuai arahan dari saksi ANDI GUSLOW, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada supir travel untuk di antar kepada saksi ANDI GUSLOW yang berada di Tembilahan, setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada supir travel, lalu terdakwa kembali menghubungi saksi ANDI GUSLOW mengatakan "barang sudah diserahkan ke supir travel".

- Selanjutnya Saksi OKI BAMBIANTORO dan saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ANDI GUSLOW sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di rumah saksi ANDI GUSLOW yang beralamat di Jalan Lintas Propinsi kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 04.45 WIB mendapatkan informasi keberadaan saksi ANDI GUSLOW sedang berada di pinggir Jalan Lintas Propinsi kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/66/IX/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi saksi ANDI GUSLOW berada untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI GUSLOW, di saat bersamaan saksi ANDI GUSLOW pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 04.45 WIB baru saja menerima paket berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang sebelumnya di kirim oleh terdakwa melalui supir travel, di saat bersamaan Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA



SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI GUSLOW, lalu Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil dengan di saksikan oleh saksi M.NURKHOLID dan saksi AHMAD ZAQI melakukan penggeledahan terhadap saksi ANDI GUSLOW dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri saksi ANDI GUSLOW, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di tangan kiri saksi ANDI GUSLOW, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707 dan nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan saksi ANDI GUSLOW, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ANDI GUSLOW, lalu saksi ANDI GUSLOW mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang mana saksi ANDI GUSLOW membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang berada di Kota Pekanbaru, saksi ANDI GUSLOW juga mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar adalah sisa barang bukti milik saksi ANDI GUSLOW yang sebelumnya saksi ANDI GUSLOW beli dari terdakwa hari Minggu tanggal 15 September 2024, lalu Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil melakukan pengembangan penyelidikan terkait keterlibatan terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi ANDI GUSLOW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi ANDI GUSLOW saat dilakukan penangkapan, kemudian Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unti ahndphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 082285587308, nomor whatsapp 085274423312 yang terdakwa serahkan kepada anggota tim sat res narkoba Polres Inhil yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi ANDI GUSLOW dan sdr.RAGIL, lalu Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil mengintrogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi ANDI GUSLOW saat dilakukan penangkapan adalah barang bukti yang telah terdakwa jual kepada saksi ANDI GUSLOW dengan rincian 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah sisa barang bukti yang terdakwa jual sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 September 2024 kepada saksi ANDI GUSLOW, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu barang bukti yang dijual oleh terdakwa pada tanggal 22 September 2024 kepada saksi ANDI GUSLOW.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2503/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3777/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 135/10297.00/2024 tanggal 24 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:
 - 30 (tiga puluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 11,51 (sebelas koma lima satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ILHAM CANDRA Alias ADEK Bin ASRIL CHANIAGO** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 04.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan lintas Propinsi Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ILHAM CANDRA Alias ADEK Bin ASRIL CHANIAGO** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau menghubungi **saksi ANDI GUSLOW (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang berada di Tembilahan untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga jual kurang lebih sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI GUSLOW yang mana sebelumnya terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RAGIL (dalam Lidik) dengan harga sebesar RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan "okeelah" kepada terdakwa, saksi ANDI GUSLOW menyuruh terdakwa untuk mengirim narkotika jenis shabu tersebut menggunakan travel, kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi ANDI GUSLOW menghubungi supir travel mengatakan ada paket untuk di kirim dari Cipta Karya Gang Bintang Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau menuju ke Tembilahan yang mana saksi ANDI GUSLOW juga memberikan nomor handphone terdakwa kepada supir travel tersebut, lalu terdakwa memaketkan-maketkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram menjadi 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan terdakwa masukkan narkotika jenis shabu yang telah terdakwa paket-paketkan tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO. Selanjutnya terdakwa sekira jam 20.30 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada supir travel untuk di kirim kepada saksi ANDI GUSLOW yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



berada di Tembilahan, setelah supir travel menjemput paket tersebut kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDI GUSLOW menginformasikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu sudah di jemput oleh supir travel, lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"oke bos"* kepada terdakwa. Selanjutnya saksi ANDI GUSLOW pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira jam 05.00 WIB menerima paket berbentuk 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari supir travel yang sebelumnya di jemput dari rumah terdakwa, lalu saksi ANDI GUSLOW menghubungi terdakwa mengatakan *"buah sudah aku buka, inikan ada tiga macam bungkusnya, harga berapa?"* kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan *"harganya dua ratus, empat ratus sama delapan ratus"* kepada saksi ANDI GUSLOW.

- Bahwa saksi ANDI GUSLOW telah berhasil menjual beberapa bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi ANDI GUSLOW beli kepada terdakwa sehingga tersisa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang belum laku terjual. Kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 13.00 WIB menghubungi saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"buah sudah habis?"* kepada saksi ANDI GUSLOW, lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"belum, masih ada, tunggu habis buah inilah baru kirim"* kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI GUSLOW untuk mentransfer uang hasil pembelian narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram yang sebelumnya saksi ANDI GUSLOW beli dari terdakwa, lalu saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"iya nanti malam aku kirim"* kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan besok ada narkoba jenis shabu kembali masuk kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 gram (dua belas koma lima gram) dan terdakwa mengatakan besok akan kembali mengirim narkoba jenis shabu kepada saksi ANDI GUSLOW yang berada di Tembilahan. Selanjutnya saksi ANDI GUSLOW membayar pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sebesar 4,8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma delapan) gram kepada terdakwa dengan cara saksi ANDI GUSLOW mentransfer uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1080025206393 atas nama ILHAM CANDRA milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 09.00 WIB menelpon sdr.RAGIL (dalam lidik) mengatakan *"gil, itu orang di tembilahan buahnya udah mau habis, dia minta seperlapan"* kepada sdr.RAGIL, lalu sdr.RAGIL mengatakan *"iya nantilah"* kepada terdakwa yang mana terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr.RAGIL, kemudian komunikasipun terputus. Bahwa terdakwa sekira jam 15.00 WIB kembali menghubungi sdr.RAGIL mengatakan *"udah ada buahnya?"* kepada sdr.RAGIL, lalu sdr.RAGIL menyuruh terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) gram pesanan terdakwa di Jalan Taman Karya Panam, kemudian terdakwa menuju ke Jalan Taman Karya Panam, sesampainya terdakwa di Jalan Taman Karya Panam, terdakwa kembali menghubungi sdr.RAGIL mengatakan *"aku udah sampai di panam ni gil, dekat mana buah tu aku jemput"* kepada sdr.RAGIL, kemudian sdr.RAGIL mengatakan *"buah aku tarok dekat tiang listrik dalam kantong plastik warna hijau"* kepada terdakwa, lalu terdakwa mendekati sebuah tiang listrik yang di sebutkan oleh sdr.RAGIL dan terdakwa langsung mengambil kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) gram tersebut, lalu terdakwa dengan membawa kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan berat kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) gram kembali pulang ke rumah, sesampainya terdakwa dirumah, lalu terdakwa memaket-maketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang mana selanjutnya terdakwa memasukkan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO. Selanjutnya terdakwa sekira jam 16.30 WIB menghubungi saksi ANDI GUSLOW mengatakan *"paketnya udah siap, telponah travel, itu seperlapan ya harga Rp.7.000.000,- (tujuh*

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah)", lalu saksi ANDI GULSOW mengatakan "iyalah" kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa sekira jam 20.00 WIB di hubungi oleh supir travel untuk menjemput paket berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu sesuai arahan dari saksi ANDI GUSLOW, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada supir travel untuk di antar kepada saksi ANDI GUSLOW yang berada di Tembilahan, setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada supir travel, lalu terdakwa kembali menghubungi saksi ANDI GUSLOW mengatakan "barang sudah diserahkan ke supir travel".

- Selanjutnya Saksi OKI BAMBIANTORO dan saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ANDI GUSLOW sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dirumah saksi ANDI GUSLOW yang beralamat di Jalan Lintas Propinsi kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 04.45 WIB mendapatkan informasi keberadaan saksi ANDI GUSLOW sedang berada di pinggir Jalan Lintas Propinsi kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/66/IX/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 23 September 2024 yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi saksi ANDI GUSLOW berada untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI GUSLOW, di saat bersamaan saksi ANDI GUSLOW pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 04.45 WIB baru saja menerima paket berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang sebelumnya di kirim oleh terdakwa melalui supir travel, di saat bersamaan Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI GUSLOW, lalu Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil dengan di saksikan oleh saksi M.NURKHOLID dan saksi AHMAD ZAQI melakukan penggeledahan terhadap saksi ANDI GUSLOW dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri saksi ANDI GUSLOW, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di tangan kiri saksi ANDI GUSLOW, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707 dan nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan saksi ANDI GUSLOW, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ANDI GUSLOW, lalu saksi ANDI GUSLOW mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang mana saksi ANDI GUSLOW membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang berada di Kota Pekanbaru, saksi ANDI GUSLOW juga mengakui bahwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar adalah sisa barang bukti milik saksi ANDI GUSLOW yang sebelumnya saksi ANDI GUSLOW beli dari terdakwa hari Minggu tanggal 15 September 2024, lalu Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil melakukan pengembangan penyelidikan terkait keterlibatan terdakwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi ANDI GUSLOW.

- Bahwa Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur RT 004 RW 006 Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi ANDI GUSLOW saat dilakukan penangkapan, kemudian Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 082285587308, nomor whatsapp 085274423312 yang terdakwa serahkan kepada anggota tim sat res narkoba Polres Inhil yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi ANDI GUSLOW dan sdr.RAGIL, lalu Saksi OKI BAMBIANTORO, saksi M.ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota sat res narkoba Polres Inhil menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi ANDI GUSLOW saat dilakukan penangkapan adalah barang bukti yang telah terdakwa jual kepada saksi ANDI GUSLOW dengan rincian 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah sisa barang bukti yang terdakwa jual sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 September 2024 kepada saksi ANDI GUSLOW, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu barang bukti yang dijual oleh terdakwa pada tanggal 22 September 2024 kepada saksi ANDI GUSLOW.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2503/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3777/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 135/10297.00/2024 tanggal 24 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:
 - 30 (tiga puluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 11,51 (sebelas koma lima satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Rahmad dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana
narkotika jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah
memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024,
sekitar pukul 17.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan
Cipta Karya Gang Bintang Timur, RT004, RW006, Kelurahan Sialangmunggu
Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru–Riau;
 - Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi
Guslow bin Windra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September
2024, sekitar pukul 04.45 WIB., bertempat dipinggir Jalan Lintas Propinsi
Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir–
Riau dan kemudian saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
berupa sabu dan saat kami interogasi, Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas
terpisah) mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa kami kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kasat
Res. Narkoba dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi diperintahkan
untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah dipastikan
keberadaan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024,
sekitar pukul 17.30 WIB., kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
dirumahnya dan saat kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar telah
mengirimkan sabu kepada Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah)
untuk dibantu menjualkannya;
 - Bahwa kami memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan
penggeledahan yang akan kami lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan
rekan-rekan Saksi hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312 yang Terdakwa serahkan kepada kami saat penggeledahan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312, adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merek 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dan Saudara Ragil (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dan mengatakan "kawan bantu jualkan buah (sabu)," dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) mengatakan, "okelah", kemudian Terdakwa mengatakan, "nanti aku kirim", dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) mengatakan, "pakai travel aja kirim";

- Bahwa Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) kemudian menghubungi supir travel dan mengatakan ada paket untuk dikirim dari Cipta Karya dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dengan mengatakan, "paketnya udah dijemput travel", dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) mengatakan "oke bos";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) menerima paket berbentuk 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan sabu dan kemudian Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepadanya, "buah (sabu) sudah aku buka, inikan ada tiga macam

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, harga berapa?" dan Terdakwa menjawab, "harganya dua ratus, empat ratus sama delapan ratus";

- Bahwa Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) telah menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan sisanya 1 (satu) paket Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) simpan didalam kamarnya dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) kirimkan dengan cara transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dan mengatakan akan kembali mengirim narkoba jenis sabu sebanyak seperdelapan ons kepada Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) untuk dijual oleh Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 16.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dengan mengatakan, "paketnya (sabu) udah siap, telponlah travel, itu seperlapan ya harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", dan selanjutnya Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) menghubungi travel dan menyuruh untuk menjemput paket di Jalan Cipta Karya dan kemudian Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel, dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa paketnya sudah dijemput oleh travel;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) baru menyettor penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening bank Mandiri atas nama ILHAM CANDRA, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, untuk penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 4.8 (empat koma delapan) gram sedangkan untuk paket sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) belum Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) setorkan karena belum sempat terjual dikarenakan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ragil (DPO) sebanyak 1/8

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu perdelapan) dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Saudara Ragil (DPO) sebanyak 1/8 (satu perdelapan) dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saudara Ragil (DPO) dan yang pertama kali Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah melunasi pembelian sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) untuk dibantu menjualkannya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama NURIKA dan secara tunai kepada Saudara Ragil (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan sabu tersebut karena sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa tapi Saksi tidak tahu hasilnya dan Penyidik yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andi Guslow Bin Windra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 04.45 WIB., bertempat dipinggir Jalan Lintas Propinsi Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang menerima paket yang isinya berisikan sabu dari supir travel;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu yang ditemukan dari tangan kiri Saksi, 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dari tangan kiri Saksi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor imei (1) 869713050551017, Imei (2) 869713050551009 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707, nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762, yang ditemukan disaku celana sebelah kanan yang Saksi pakai;
- Bahwa kesemua barang-barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sabu adalah sisa dari penjualan yang pertama sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 4.8 (empat koma delapan) gram;
- Bahwa tujuan Saksi menerima paket-paket sabu tersebut dari Terdakwa adalah untuk Saksi bantu menjualkannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "kawan bantu jualan buah (sabu)," dan Saksi mengatakan, "okelah", kemudian Terdakwa mengatakan, "nanti aku kirim", dan Saksi mengatakan, "pakai travel aja kirim";
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi supir travel dan mengatakan ada paket untuk dikirim dari Cipta Karya dan Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan, "paketnya udah dijemput travel", dan Saksi mengatakan "oke bos";

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi menerima paket berbentuk 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan sabu dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepadanya, “buah (sabu) sudah aku buka, inikan ada tiga macam bungkusnya, harga berapa?” dan Terdakwa menjawab, “harganya dua ratus, empat ratus sama delapan ratus”;
- Bahwa Saksi telah menjual 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan sisanya 1 (satu) paket Saksi simpan didalam kamar Saksi dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut telah Saksi kirimkan dengan cara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menjual sabu tersebut mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan akan kembali mengirim narkotika jenis sabu sebanyak seperdelapan ons kepada Saksi untuk Saksi bantu menjualkannya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 16.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan, “paketnya (sabu) udah siap, telponlah travel, itu seperlapan ya harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)”, dan selanjutnya Saksi menghubungi travel dan menyuruh untuk menjemput paket di Jalan Cipta Karya dan kemudian Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel, dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa paketnya sudah dijemput oleh travel;
- Bahwa sekitar pukul 04.45 WIB., Saksi menerima paket dari supir travel berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan pertama sedangkan untuk penjualan yang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



kedua kalinya, Saksi belum mendapatkan keuntungan karena paket sabu belum ada yang terjual dan Saksi sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Terdakwa untuk Saksi membantu menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan sabu tersebut karena sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sehari-hari Saksi bekerja sebagai mandor proyek;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai agen travel di terminal di Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 135/10297.00/2024, tangan 24 September 2024, dengan kesimpulan 30 (tiga puluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih sebesar 11,51 (sebelas koma lima satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2503/NNF/2024., tertanggal 26 September 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, atas nama tersangka ANDI GUSLOW Bin WINDRA, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 3777/2024/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2020 dan Terdakwa menjalani pidana di Lapas di Pekanbaru;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur, RT004, RW006, Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru–Riau;
- Bahwa Terdakwa hanya Terdakwa sendiri ketika ditangkap;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian saat penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 04.45 WIB., bertempat dipinggir Jalan Lintas Propinsi Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir– Riau dan kemudian saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu dan saat di interogasi oleh pihak kepolisian, Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dan mengatakan “kawan bantu jualkan buah (sabu),” dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) mengatakan, “okelah”, kemudian Terdakwa mengatakan, “nanti aku kirim”, dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) mengatakan, “pakai travel aja kirim”;
- Bahwa Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) kemudian menghubungi supir travel dan mengatakan ada paket untuk dikirim dari Cipta

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dengan mengatakan, “paketnya udah dijemput travel”, dan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) mengatakan “oke bos”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) menerima paket berbentuk 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan sabu dan kemudian Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “buah (sabu) sudah aku buka, inikan ada tiga macam bungkusnya, harga berapa?” dan Terdakwa menjawab, “harganya dua ratus, empat ratus sama delapan ratus”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dan mengatakan akan kembali mengirim narkotika jenis sabu sebanyak seperdelapan ons kepada Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) untuk dijual oleh Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 16.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dengan mengatakan, “paketnya (sabu) udah siap, telponlah travel, itu seperlapan ya harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)”, dan selanjutnya Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) menghubungi travel dan menyuruh untuk menjemput paket di Jalan Cipta Karya dan kemudian Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel, dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa paketnya sudah dijemput oleh travel;

- Bahwa Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) baru menyeter penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening bank Mandiri atas nama ILHAM CANDRA, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, untuk penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 4.8 (empat koma delapan) gram sedangkan untuk paket sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) belum Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah)

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setorkan karena belum sempat terjual dikarenakan Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ragil (DPO) sebanyak 1/8 (satu perdelapan) dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Saudara Ragil (DPO) sebanyak 1/8 (satu perdelapan) dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada Saksi Andi Guslow bin Windra (berkas terpisah) untuk dibantu menjualkannya;
- Bahwa pembayaran Terdakwa lakukan dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama NURIKA dan secara tunai kepada Saudara Ragil (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan sabu tersebut karena sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur, RT004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW006, Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru–Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa yang sedang berada di Kota Pekanbaru menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dan mengatakan “kawan bantu jualkan buah (sabu),” dan Saksi Andi Guslow Bin Windra mengatakan, “oke lah”, kemudian Terdakwa mengatakan, “nanti aku kirim”, dan Saksi Andi Guslow Bin Windra mengatakan, “pakai travel aja kirim”;

- Bahwa Saksi Andi Guslow Bin Windra kemudian menghubungi supir travel dan mengatakan ada paket untuk dikirim dari Cipta Karya dan Saksi Andi Guslow Bin Windra memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dengan mengatakan, “paketnya udah dijemput travel”, dan Saksi Andi Guslow Bin Windra mengatakan “oke bos”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi Andi Guslow Bin Windra menerima paket berbentuk 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan sabu dan kemudian Saksi Andi Guslow Bin Windra menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepadanya, “buah (sabu) sudah aku buka, inikan ada tiga macam bungkusnya, harga berapa?” dan Terdakwa menjawab, “harganya dua ratus, empat ratus sama delapan ratus”;

- Bahwa Saksi Andi Guslow Bin Windra telah menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan sisanya 1 (satu) paket Saksi Andi Guslow Bin Windra simpan di dalam kamar Saksi Andi Guslow Bin Windra dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi Andi Guslow Bin Windra kirimkan dengan cara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa yang sedang berada di Kota Pekanbaru kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dan mengatakan akan kembali mengirim narkoba jenis sabu sebanyak seperdelapan ons kepada Saksi Andi Guslow Bin Windra untuk Saksi Andi Guslow Bin Windra bantu menjualkannya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 16.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dengan mengatakan, “paketnya (sabu) udah siap, telponlah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel, itu seperlapan ya harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)”, dan selanjutnya Saksi Andi Guslow Bin Windra menghubungi travel dan menyuruh untuk menjemput paket di Jalan Cipta Karya dan kemudian Saksi Andi Guslow Bin Windra memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel, dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dan memberitahukan bahwa paketnya sudah dijemput oleh travel;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB., pihak kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman sabu melalui travel dari Pekanbaru ke Kecamatan Tempuling yang akan diterima oleh Saksi Andi Guslow Bin Windra;

- Bahwa sekitar pukul 04.45 WIB., Saksi Andi Guslow Bin Windra menerima paket dari supir travel berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya Saksi Andi Guslow Bin Windra diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Guslow Bin Windra, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu yang ditemukan dari tangan kiri Saksi Andi Guslow Bin Windra, 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dari tangan kiri Saksi Andi Guslow Bin Windra, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor imei (1) 869713050551017, Imei (2) 869713050551009 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707, nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762, yang ditemukan disaku celana sebelah kanan yang Saksi Andi Guslow Bin Windra pakai;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Andi Guslow Bin Windra mengakui bahwa sabu masih ada disimpan di rumahnya dan selanjutnya Saksi Andi Guslow Bin Windra dibawa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah, yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam kamar di rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra;

- Bahwa Saksi Andi Guslow Bin Windra mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sabu yang di temukan di rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra adalah sisa dari penjualan yang pertama sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 4.8 (empat koma delapan) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penyelidikan atas penangkapan rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra setelah dipastikan keberadaan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB., pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengirimkan sabu kepada rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Andi Guslow Bin Windra;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ragil (DPO) sebanyak 1/8 (satu perdelapan) dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Saudara Ragil (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor imei (1) 869713050551017, Imei (2) 869713050551009 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707, nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762, tersebut, Saksi Andi Guslow Bin Windra pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan untuk berkomunikasi dengan pembeli yang akan membeli sabu dari Saksi Andi Guslow Bin Windra;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu tersebut karena sabu tersebut bukan akan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ilham Candra als Adek Bin Asril Chaniago selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk ataupun kemungkinan-kemungkinan mengenai akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli, sehingga Majelis Hakim akan merujuk ketentuan lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai shabu-shabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Karya Gang Bintang Timur, RT004, RW006, Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru–Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa yang sedang berada di Kota Pekanbaru menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dan mengatakan "kawan bantu jualkan buah (sabu)," dan Saksi Andi Guslow Bin Windra

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “okeelah”, kemudian Terdakwa mengatakan, “nanti aku kirim”, dan Saksi Andi Guslow Bin Windra mengatakan, “pakai travel aja kirim”;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Guslow Bin Windra kemudian menghubungi supir travel dan mengatakan ada paket untuk dikirim dari Cipta Karya dan Saksi Andi Guslow Bin Windra memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dengan mengatakan, “paketnya udah dijemput travel”, dan Saksi Andi Guslow Bin Windra mengatakan “oke bos”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 05.00 WIB., Saksi Andi Guslow Bin Windra menerima paket berbentuk 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan sabu dan kemudian Saksi Andi Guslow Bin Windra menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepadanya, “buah (sabu) sudah aku buka, inikan ada tiga macam bungkusnya, harga berapa?” dan Terdakwa menjawab, “harganya dua ratus, empat ratus sama delapan ratus”;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Guslow Bin Windra telah menjual 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan sisanya 1 (satu) paket Saksi Andi Guslow Bin Windra simpan di dalam kamar Saksi Andi Guslow Bin Windra dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut telah Saksi Andi Guslow Bin Windra kirimkan dengan cara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa yang sedang berada di Kota Pekanbaru kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dan mengatakan akan kembali mengirim narkotika jenis sabu sebanyak seperdelapan ons kepada Saksi Andi Guslow Bin Windra untuk Saksi Andi Guslow Bin Windra bantu menjualkannya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 16.30 WIB., Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dengan mengatakan, “paketnya (sabu) udah siap, telponlah travel, itu seperlapan ya harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)”, dan selanjutnya Saksi Andi Guslow Bin Windra menghubungi travel dan menyuruh untuk menjemput paket di Jalan Cipta Karya dan kemudian Saksi Andi Guslow Bin Windra memberikan nomor handphone Terdakwa kepada supir travel, dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB.,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menghubungi Saksi Andi Guslow Bin Windra dan memberitahukan bahwa paketnya sudah dijemput oleh travel;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB., pihak kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman sabu melalui travel dari Pekanbaru ke Kecamatan Tempuling yang akan diterima oleh Saksi Andi Guslow Bin Windra;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.45 WIB., Saksi Andi Guslow Bin Windra menerima paket dari supir travel berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saksi Andi Guslow Bin Windra diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Guslow Bin Windra, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan kiri Saksi Andi Guslow Bin Windra, 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dari tangan kiri Saksi Andi Guslow Bin Windra, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor imei (1) 869713050551017, Imei (2) 869713050551009 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707, nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762, yang ditemukan disaku celana sebelah kanan yang Saksi Andi Guslow Bin Windra pakai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Andi Guslow Bin Windra mengakui bahwa sabu masih ada disimpan di rumahnya dan selanjutnya Saksi Andi Guslow Bin Windra dibawa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah, yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam kamar di rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Guslow Bin Windra mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sabu yang di temukan di rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra adalah sisa dari penjualan yang pertama sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 4.8 (empat koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penyelidikan atas penangkapan rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra setelah dipastikan keberadaan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB., pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengirimkan sabu kepada rumah Saksi Andi Guslow Bin Windra;

Menimbang, bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Andi Guslow Bin Windra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ragil (DPO) sebanyak 1/8 (satu perdelapan) dengan berat sekitar 12.5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Saudara Ragil (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor imei (1) 869713050551017, Imei (2) 869713050551009 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707, nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762, tersebut, Saksi Andi Guslow Bin Windra pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan untuk berkomunikasi dengan pembeli yang akan membeli sabu dari Saksi Andi Guslow Bin Windra;

Menimbang, ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu tersebut karena sabu tersebut bukan akan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 135/10297.00/2024, tangan 24 September 2024, dengan kesimpulan 30 (tiga puluh) paket plastik putih bening klep les merah yang di

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih sebesar 11,51 (sebelas koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2503/NNF/2024., tertanggal 26 September 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, atas nama tersangka ANDI GUSLOW Bin WINDRA, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 3777/2024/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram kepada Saksi Andi Guslow Bin Windra sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini sudah dikatakan terpenuhi apabila satu unsur antara percobaan atau permufakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Andi Guslow Bin Windra yang mana sebelumnya telah terjadi persekongkolan dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya kerjasama tersebut dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu telah memenuhi pengertian

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni “permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah, yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu;

Diperoleh jumlah total 30 (tiga puluh) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih jenis sabu dengan berat bersih 11,51 (sebelas koma lima satu) gram;

- 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor imei (1) 869713050551017, Imei (2) 869713050551009 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707, nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762;

yang merupakan barang-barang bukti dalam perkara Saksi Andi Guslow Bin Windra yang oleh Penuntut Umum dipergunakan juga dalam perkara Terdakwa, yang mana oleh Saksi Andi Guslow Bin Windra telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah dipidana dalam kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Candra als Adek Bin Asril Chaniago** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna kuning bertuliskan APOLLO yang di dalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah, yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu;Diperoleh jumlah total 30 (tiga puluh) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih jenis sabu dengan berat bersih 11,51 (sebelas koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) pack plastik putih bening klep les merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor imei (1) 869713050551017, Imei (2) 869713050551009 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 081363684707, nomor simcard (2) 0895426526200 dan whatsapp business +6014-2105762;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan nomor imei (1) 865984068968550, Imei (2) 865984068968543, dengan nomor simcard

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan nomor whatsapp bussines 0822 8558 7308, nomor whatsapp 0852 7442 3312;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2024 oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., dan Jonta Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)